

NASKAH PUBLIKASI
ASAS KEPECAYAAAN DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA
(Studi Kasus di PT. Sarana Surakarta Ventura)



Di susun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat – syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

oleh :

YUDHA PRASETYA TIMUR

NIM : C100090026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini disetujui untuk mempertahankan di hadapan

Oleh pembimbing Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Darsono, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr.Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUDHA PRASETYA TIMUR
NIM : C100090026
Fakultas/Jurusan : HUKUM / Ilmu Hukum
Jenis : SKRIPSI
Judul : ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN
MODAL VENTURA Studi kasus di PT. Sarana Surakarta
Ventura.


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atau penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, Juli 2014

Yang membuat pernyataan



YUDHA PRASETYA TIMUR

**ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA
(Studi kasus di PT. Sarana Surakarta Ventura)**

**YUDHA PRASETYA TIMUR, C.100.090.026
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail dan jelas tentang asas kepercayaan dan tentang perjanjian modal ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura. data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa syudi kepustakaan. Menurut penelitian yang telah dilakukan bahwa asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura ini lebih ke tahap sebelum perjanjian dibuat, hal ini terlihat ketidakjujuran dari para calon perusahaan pasangan usaha yang dalam melengkapi data-data dan dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan pembiayaan modal ventura tetapi setelah perjanjian dibuat atau dana modal ventura sudah terealisasikan pihak PT. Sarana Surakarta Ventura harus tetap mengawasi perusahaan pasangan usaha dalam menggunakan dana modal ventura tersebut apakah digunakan dengan semestinya ataupun tidak.

Kata Kunci: asas kepercayaan, perjanjian kredit.

ABSTRACT

This research determine the emplementation principles in the venture modals agreement in Sarana Surakarta Ventura Ltd. This research is a descriptive study. Yhis study intends to describe clearly and detail about faith principles and venture modals agreement in Sarana Surakarta Ventura Ltd. The data which used in this study is primary data using a data collection tool in the form of interviews with the type (directive interviews) and secondary data obtained from the literature. The research showed that faith principles in the venture modals in Sarana Surakarta Ventura Ltd. or more to the pre – contract stage or stage before the agreement was made, it still looks dishonesty from the candidates of trade couple companies in the filling the data and documents as the requirement of venture modals cost tender but after the agreement was made or venture modals have been realized, Sarana Surakarta Ventura Ltd. Still have to watch trade couple company in using venture modals find, which is should have been used or not.

Keyword: Principle of faith, credit agreement

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk menumbuhkan pertumbuhan perekonomian nasional diperlukan dana yang lumayan besar, sehingga sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan, sehingga dicari solusi lainnya dan terciptalah lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dari bank, yang dalam hal tertentu tingkat risikonya lebih tinggi tetapi juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula. Dan inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi untuk pemberian dana.¹

Salah satu lembaga pembiayaan yaitu Perusahaan Modal Ventura yang menurut Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2012 tentang perusahaan modal ventura, “Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.” Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan tentang definisi modal ventura yaitu “Sebagai usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.” Dalam prakteknya modal ventura di Indonesia mempunyai

¹Munir fuady,1995.*Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung:Citra Aditya Bakti, cetakan pertama, Hal 3

bentuk penyertaan-penyertaan yang terbagi menjadi 2 bentuk penyertaan modal, yaitu penyertaan modal langsung (*direct investment*) dan penyertaan tidak langsung (*indirect investment*).²

Secara sederhana, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura, hanyalah perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Namun demikian, pada dasarnya terdapat beberapa pihak lagi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya, yaitu penyandang dana dan akuntan public, bahkan sering kali juga melibatkan perusahaan jasa penilai dan penasihat hukum.³ Perusahaan modal ventura dapat dikatakan merupakan pembiayaan yang beresiko tinggi, dikarenakan perusahaan modal ventura tidak diperkenankan menarik modalnya kembali (divestasi) sebelum jangka waktu pasangan usaha yang dibantunya mengalami kerugian atau usahanya tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan jika hal tersebut terjadi maka perusahaan modal ventura tidak dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan pasangan usahanya, maka dalam hal ini perusahaan modal ventura memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada perusahaan pasangannya tersebut karena kegiatan investasi mempunyai resiko yang sangat tinggi, maka untuk mengantisipasi resiko yang cukup tinggi yang ditanggung perusahaan modal ventura dibuat suatu ikatan perjanjian yang merupakan perlindungan hukum atas resiko penyertaan dalam perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan pasangan usahanya.

²Budi Rahmat, 2005, Modal Ventura: cara Mudah meningkatkan usaha Mikro, Kecil dan menengah, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 31-33

³Rahman Hasanudin., 2003, *segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura*, Bandung: Citra aditya Bakti.

Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu. Atau menurut Subekti bahwa: “suatu perjanjian dinamakan juga suatu persetujuan karena dua pihak itu bersetuju untuk melakukan sesuatu.” Dapat dikatakan bahwa perkataan, (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya,⁴ dalam suatu perjanjian yang kadang menjadi permasalahan adalah tentang kepercayaan tersebut, dan sampai saat ini masih banyak masyarakat ataupun pengusaha kecil yang belum mengetahui tentang asas kepercayaan dan mengetahui tentang perjanjian modal ventura.

Dengan latar belakang di atas penulis membuat rumusan masalah yaitu: *Pertama*, Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian modal ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura, *Kedua*, Bagaimanakah penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura, *Ketiga*, Kendala–Kendala apa sajakah yang timbul dalam penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.⁵ dan Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode deskriptif yakni suatu penelitian deskriptif tujuannya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori yang lama, atau dalam rangka menyusun teori yang baru.⁶ Adapun maksud dari penelitian deskriptif, yaitu artinya untuk membuat gambaran atau pandangan secara terperinci, dan

⁴Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*. Penerbit PT. intermassa, cetakan IX, hal 1

⁵Roni Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal.34

⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.20

memberi data yang detail mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Modal Ventura di PT.Sarana Surakarta Ventura

Perjanjian Modal Ventura dengan pola bagi hasil dari perusahaan pasangan usaha dengan PT. Sarana Surakarta Ventura dapat dilakukan dengan cara pembagian keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan pasangan usaha dengan PT. Sarana Surakarta Ventura yang sudah diatur dalam perjanjian sebelumnya dan biasanya diberikan akhir bulan, dan menurut wawancara dengan Suharto selaku bagian koordinator monitoring dan remedial PT. Sarana Surakarta Ventura pelaksanaan perjanjian modal ventura sebagai berikut: *Pertama*, Tahapan–tahapan dalam pelaksanaan perjanjian modal ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura(a) Tahap Permohonan Pembiayaan Modal VenturaSebelum perjanjian penyertaan modal ventura di buat, calon perusahaan pasangan usaha yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan datang ke PT. Sarana Surakarta Ventura untuk mengisi formulir surat permohonan pembiayaan modal ventura yang sudah di sediakan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura dengan jujur dan tanpa di buat–buat agar dapat di pertanggung jawabkan.

Setelah formulir permohonan pembiayaan sudah di isi dan semua persyaratan–persyaratan sudah di penuhi oleh calon perusahaan pasangan usaha lalu di serahkan kembali ke PT. sarana Surakarta Ventura. Setelah dokumen–dokumen dan persyaratan tersebut dilengkapi dan diberikan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura maka calon perusahaan pasangan usaha menunggu tim survey dari PT. Sarana Surakarta Ventura untuk melakukan survey.(b) Tahap Analisis

Pembiayaan Modal Ventura Setelah semua data-data dan dokumen yang diperlukan dalam surat permohonan pembiayaan modal ventura sudah dilengkapi, lalu bagian pemasaran melakukan analisis terhadap perusahaan pasangan usaha tersebut apakah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan modal ventura dari PT. Sarana Surakarta Ventura.

Calon Perusahaan pasangan usaha harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat diberikan bantuan dana pembiayaan lewat modal ventura. Untuk menambah kepercayaan PT. Sarana Surakarta Ventura ada beberapa penilaian yang harus dilakukan agar kepercayaan perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha untuk memberikan pembiayaan modal ventura itu semakin kuat yang dikenal dengan sebutan prinsip 5C, yaitu: 1) Penilaian watak (*character*), 2) Penilaian kemampuan (*Capacity*), 3) Penilaian modal (*Capital*), 4) Penilaian jaminan (*Collateral*), 5) Penilaian prospek usaha (*Condition of economy*). Apabila salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi oleh calon perusahaan pasangan usaha maka kemungkinan PT. Sarana Surakarta Ventura tidak dapat memberikan pembiayaan modal ventura kepada calon perusahaan tersebut. Tetapi apabila calon perusahaan pasangan usaha tersebut dianggap layak untuk dibiayai maka akan diadakan survey lanjutan untuk mengetahui data-data mengenai jenis usahanya, pembukuan, prospek usahanya, pemasaran usahanya, dan perijinan-perijinan yang berkaitan dengan hukum.

Setelah itu data-data tersebut di analisa atau diteliti oleh bagian pemasaran yang selanjutnya dibuat perhitungan tentang besarnya pinjaman pembiayaan modal ventura, perhitungan laba rugi dan Arus kas (cash flow) yaitu suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi

investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode kemudian semua itu diajukan kepada manager. Setelah semuanya selesai di buat oleh bagian pemasaran kemudian diadakan rapat kecil team kecil yang terdiri dari bagian pemasaran, bagian pengawasan, bagian hukum, manager lalu general manager.

Kemudian jika hasil dari rapat tersebut menyetujui pembiayaan modal ventura kepada calon perusahaan pasangan usaha kemudian surat permohonan pembiayaan (SPP) akan diajukan ke rapat dewan direksi. Jika dewan direksi menganggap calon perusahaan pasangan usaha layak untuk dibiayai dan percaya bahwa calon perusahaan pasangan usaha akan menepati prestasinya perjanjian yang di buat maka bagian hukum lalu membuat konfirmasi perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil, sedangkan jika dewan direksi tidak menyetujui calon perusahaan pasangan usaha tersebut untuk di biayai maka surat permohonan pembiayaan (SPP) akan dimasukkan dalam file reject.(c) Tahap Persetujuan Pembiayaan Modal Ventura, Setelah semuanya selesai dianalisis dan disetujui oleh direksi untuk melakukan pembiayaan modal ventura maka langkah selanjutnya yaitu bagian hukum membuat surat konfirmasi perjanjian pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil.Surat konfirmasi tersebut lalu diserahkan kepada calon perusahaan pasangan usaha untuk di pelajari terlebih dahulu dengan tenggang waktu selama 14 hari setelah surat konfirmasi tersebut dbuat. Jika calon perusahaan pasangan usaha tidak menyetujui hasil konfirmasi tersebut, akan diadakan revisi ulang dari perhitungan proposal dan cash flow yang akan dilakukan oleh bagian pemasaran.

Jika calon perusahaan pasangan usaha sudah menyetujui semua isi surat konfirmasi tersebut lalu akan diteruskan dengan penandatanganan kontrak dihadapan notaris dengan waktu yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dalam penandatanganan kontrak dihadapan notaris perusahaan pasangan usaha diharuskan untuk hadir bersama pihak yang menjadi wakil dari PT. Sarana Surakarta ventura dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan, dan juga melakukan pengikatan jaminan-jaminan yang diberikan dari perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Surakarta ventura dihadapan notaris. (d) Tahap Realisasi Pembiayaan Modal Ventura Tahap realisasi ini dilakukan dengan penyerahan modal ventura yang dilakukan oleh bagian keuangan yang sudah mendapat persetujuan dari direksi, jumlah maksimum dana pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dana pembiayaan modal ventura bisa diserahkan secara tunai semuanya atau bisa dengan cara bertahap sesuai dengan keinginan dari perusahaan pasangan usaha tersebut dan pengembalian dana modal ventura bisa ditransfer langsung ke rekening dari PT. Sarana Surakarta ventura yang dalam hal ini biasanya menggunakan bank swasta BCA.

Kedua, Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan modal ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura. Calon Perusahaan Pasangan Usaha harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pasal 1320 KUH Perdata. Selain persyaratan yang disebutkan diatas calon perusahaan pasangan usaha juga harus melengkapi data-data dan dokumen yang sudah ditentukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura yaitu: 1) Fotocopy surat ijin

usaha dagang (SIUP), 2) Fotocopy Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP), 3) Fotocopy Tanda Daftar perusahaan (TDP), 4) Fotocopy Pengusaha Kena Pajak (PKP), 5) Fotocopy KTP suami istri, 6) Fotocopy Kartu Keluarga, 7) Fotocopy surat bukti kepemilikan (mesin-mesin, kendaraan yang ada), 8) Fotocopy sertifikat-sertifikat yang dimiliki, 9) Fotocopy laporan keuangan 6 bulan terakhir, 10) Fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir.

Ketiga, Hal-hal yang krusial dalam pelaksanaan perjanjian modal ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura. Hal-hal yang krusial atau hal yang menyimpang dalam pelaksanaan perjanjian modal ventura sangat bisa terjadi dalam suatu perjanjian, hal krusial yang biasa dilakukan antara lain sebagai berikut: (a) Calon perusahaan pasangan usaha memanipulasi data atau memalsukan data. Dokumen sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan, hal ini bisa terjadi dikarenakan perusahaan pasangan usaha menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan bantuan modal ventura. Tetapi PT. Sarana Surakarta Ventura juga mempunyai cara untuk menanggulangi jika hal ini terjadi, dengan cara melakukan survey untuk membuktikan kebenaran data atau dokumen yang diberikan calon perusahaan pasangan usaha untuk memenuhi persyaratan permohonan yang diberikan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura dengan kebenaran yang didapat dilapangan atau bisa diperoleh dengan mencari informasi dari pihak lain yang sudah mengetahui moral kepribadian dan perilaku dari calon debitur tersebut. (b) Perusahaan pasangan usaha menggunakan bantuan dana modal ventura tidak sesuai dengan permohonan. misalnya seperti dana yang diberikan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura digunakan untuk membayar hutang yang dimiliki debitur ditempat lain atau digunakan untuk konsumsi dan keperluan lain sehingga dana

yang diberikan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura tidak digunakan untuk memajukan usaha yang dimiliki oleh debitur tersebut sesuai dengan permohonan pembiayaan modal ventura yang diajukan. (c) Perusahaan pasangan usaha tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Hal krusial ini pernah terjadi di PT. Sarana Surakarta Ventura pada tahun 1995 yaitu saat sistem jaminan belum diberlakukan dalam pembiayaan modal ventura, saat itu PT.Sarana Surakarta Ventura memberikan pembiayaan modal ventura kepada kelompok usaha yang ada di daerah sriwedari tetapi setelah dana pembiayaan modal ventura itu diberikan kebanyakan anggota dari kelompok usaha tersebut tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya, mereka tidak mengembalikan dana modal ventura tersebut apalagi memberikan fee yang sudah disepakati.

Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Modal Ventura di PT.Sarana Surakarta Ventura

Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam perjanjian, karena tanpa adanya kepercayaan dari dua belah pihak maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi, didalam perjanjian modal ventura juga sangat tergantung dari asas kepercayaan antar kedua belah pihak tersebut, dan adapun pengertian dari asas kepercayaan.

Pertama, Pengertian Asas Kepercayaan. (a) Asas kepercayaan secara umum. Asas ini juga tersirat dalam Pasal 1339 KUHperdata, dimana seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, ia akan memegang janji (memenuhi prestasinya). Tanpa adanya kepercayaan maka tidak mungkin para pihak itu mengadakan perjanjian. Dengan kepercayaan ini kedua belah pihak saling mengikatkan diri dan

untuk itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga para pihak harus mentaatinya. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin perjanjian itu akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.

Menurut Nieuwenhuis asas kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang ditimbulkan dari perjanjian itu, yang perlu dilindungi (asas melindungi pihak yang beritikad baik).⁷ Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Endang Mintorowati, S.H, M.H asas kepercayaan atau *vertrouwensabeginsel* artinya seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi.⁸

Jadi dengan kata lain asas kepercayaan bisa digunakan sebagai jaminan utama dalam perjanjian. Jaminan terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan, dan jaminan utama ini berupa kepercayaan terhadap pihak lain bahwa pihak lain dapat dipercaya akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.⁹

Asas kepercayaan sangatlah berhubungan erat dengan perjanjian karena kepercayaan adalah unsur terpenting dalam perjanjian, tanpa adanya kepercayaan antara kedua belah pihak maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi walaupun

⁷<http://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/09/asas-asas-kontrak-perjanjian/> Tanggal 07 September 2013

⁸Di download <http://endangmintonowati.staff.hukum.uns.ac.id/2009/11/25/perjanjian-jaminan-dan-lembaga-jaminan/> Tanggal 07 September 2013

⁹ Sunaryo, S.H, M.H, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Hal. 97

jika ada jaminannya tetapi kedua belah pihak tidak ada rasa saling percaya maka perjanjian itu tidak akan terjadi (b) Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Modal Ventura. Modal ventura merupakan terjemahan dari terminology bahasa inggris yaitu *Venture Capital* yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula berarti sebagai usaha. Jadi, secara harfiah modal ventura berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko. Oleh karena itu, modal ventura disebut juga *risk capital*. Dikatakan mengandung risiko karena dalam investasi ini tidak menekankan aspek jaminan (*collateral*), melainkan prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai.¹⁰ Maka asas kepercayaan berkaitan penting dalam perjanjian modal ventura antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usahanya.

Perusahaan modal ventura dalam melakukan penyertaan modal ventura percaya bahwa perusahaan pasangan usahanya akan menjalankan/memenuhi prestasi apa yang sudah ada dalam klausul perjanjian tersebut. Di PT. Sarana Surakarta Ventura (SSV) kepercayaan kepada calon Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) tidak hanya dengan mengenal karakter pemimpin Perusahaan Pasangan Usaha tersebut saja tetapi harus dengan menganalisa lebih dalam dan ada beberapa penilaian yang dikenal dengan prinsip 5C.¹¹

Kedua, Penerapan Asas Kepercayaan atau Realisasi Pembiayaan Modal Ventura. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura kepada calon perusahaan pasangan usaha tergantung dengan analisis menggunakan prinsip 5C tersebut, kaitannya

¹⁰Sunaryo, S.H.,M.H, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta; Sinar Grafika. Hal.19

¹¹ Wawancara Suharto, koordinator monitoring dan remedial, PT. Sarana Surakarta Ventura , tanggal 17 Februari 2014, Pukul 13.00 WIB.

dengan asas kepercayaan yaitu berkaitan dengan kejujuran dari para calon perusahaan pasangan usaha, karena kadang ada calon perusahaan pasangan usaha tidak menggunakan dana yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukan atau dalam permohonan pembiayaan yang diajukan diawal. Jika salah satu pihak tidak bisa memegang kejujuran maka pihak yang lain tidak bisa memberikan kepercayaannya, dari calon perusahaan pasangan usaha yang permohonan pembiayaannya dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak layak sebagai perusahaan pasangan usaha akan dimasukkan ke dalam file reject. Jika dewan direksi menganggap calon perusahaan pasangan usaha layak untuk dibiayai dan percaya bahwa calon perusahaan pasangan usaha akan menepati prestasinya perjanjian yang di buat maka bagian hukum lalu membuat konfirmasi perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil.

Kendala-kendala apa sajakah yang timbul dalam penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura di PT.Sarana Surakarta Ventura

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang timbul dalam penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura diantaranya adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha, bentuk-bentuk lain dari wanprestasi yang bisa dirangkum dari isi konfirmasi pembiayaan tentang dilakukannya wanprestasi oleh perusahaan pasangan usaha, sebagai berikut:¹²*Pertama*, Keterlambatan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha yang sesuai dengan

¹²Wawancara Suharto, koordinator monitoring dan remedial, PT. Sarana Surakarta Ventura , tanggal 17 Februari 2014, Pukul 13.00 WIB

keepakatan atau perjanjian sebelumnya. *Kedua*, Perusahaan pasangan usaha melakukan atau tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan perjanjian bersama. *Ketiga*, Tidak dipenuhinya hal-hal yang harus dilakukan atau kewajiban oleh perusahaan pasangan usaha yang tercantum dalam perjanjian bersama. *Keempat*, Jika perusahaan pasangan usaha tidak melakukan pembayaran pengembalian pembiayaan atau bagi hasil sampai 3 (tiga) kali berturut-turut.

Tindakan yang dilakukan PT. Sarana Surakarta Ventura untuk menangani masalah wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha adalah: *Pertama*, Menyelesaikan dengan cara musyawarah. Cara musyawarah ini dilakukan dengan cara ,yaitu: (a) Memberikan surat pemberitahuan kepada perusahaan pasangan usaha menjelaskan jika perusahaan pasangan usaha telah melakukan wanprestasi. (b) Melakukan penerbitan surat peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali surat peringatan.

Kedua, Menyelesaikan lewat jalur hukum. Cara ini ditempuh dikarenakan cara musyawarah yang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura tidak berhasil. Langkah yang dilakukan jika menyelesaikan lewat jalur hukum adalah: (a) Memberikan somasi yang dilakukan lewat Pengadilan Negeri, (b) Sesuai perjanjian sebelumnya melakukan sita eksekusi atas barang yang dijaminan lewat Pengadilan Negeri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Modal ventura, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Pelaksanaan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Modal Ventura di PT. Sarana

Surakarta Ventura. Adapun Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perjanjian modal ventura yang sudah ditentukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura yang harus dilakukan oleh Perusahaan Pasangan Usaha dalam mengajukan permohonan pembiayaan modal ventura. *Kedua*, Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Modal Ventura di PT.Sarana Surakarta Ventura. Asas kepercayaan mempunyai arti secara umum dan arti Asas kepercayaan dalam modal ventura itu sangat penting karena di dalam perjanjian modal ventura mempunyai resiko yang sangat tinggi maka kepercayaan antara para pihak sangat penting. *Ketiga*, Kendala-kendala yang timbul dalam penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura di PT.Sarana Surakarta Ventura.

Kendala yang timbul dalam penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura di PT. Sarana Surakarta Ventura yakni salah satunya wanprestasi dan tindakan wanprestasi antara lain yang dilakukan perusahaan pasangan usaha sebagai berikut:*Pertama*, Keterlambatan pembayaran bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha. *Kedua*, Ketidakjujuran perusahaan pasangan usaha dalam memberikan informasi tentang atau keterangan tentang kondisi perusahaan,hal itulah yang dapat menghambat PT. Sarana Surakarta Ventura untuk memberikan binaan agar perusahaan pasangan usaha dapat berkembang.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu: *Pertama*, Calon perusahaan pasangan usaha yang mengajukan permohonan pembiayaan modal ventura sebaiknya dalam mengisi data-data atau melengkapi dokumen-dokumen secara jujur dan valid yang diberikan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura karena hal itu

mempengaruhi kepercayaan dalam memberikan pembiayaan kepada calon perusahaan pasangan usaha, kemudian dari PT. Sarana Surakarta Ventura dapat benar-benar memeriksa kebenaran dari data-data dan dokumen yang diberikan calon perusahaan pasangan usaha tersebut karena untuk menghindari calon perusahaan pasangan usaha yang tidak jujur dan menghindari terjadinya wanprestasi nantinya. *Kedua*, PT. Sarana Surakarta Ventura dalam melakukan analisis sudah sesuai, dan kinerjanya harus ditingkatkan untuk mewujudkan tujuan dari PT. Sarana Surakarta Ventura yaitu untuk mengembangkan perekonomian di daerah dengan memberi bantuan modal dalam bentuk pembiayaan modal ventura, pendampingan usaha, manajemen dan latihan manajemen yang khusus di berikan kepada usaha kecil dan menengah

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan pertama.
- Hanitiyo Soemitro, Roni, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasanudin, Rahman, 2003, *Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura*, Bandung: Citra aditya Bakti.
- Rahmat, Budi, 2005, *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*. Penerbit PT. intermassa, cetakan IX, hal 1
- Sunaryo, 2009, *hukum lembaga pembiayaan*, Jakarta: sinar grafika.